RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
(WEBSITE)

Nomor : 5085K/PDT/2024 Jo No.195/PDT/2023/PT BTN Jo No: 815/Pdt.G/2022/PN TNG

Saya Priska R Sianturi, SE., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 5085K /PDT/2024 Jo No.195/PDT/2023/PT BTN Jo No: 815/Pdt.G/2022/PN TNG

Memberitahukan Kepada :
Nama : **PT. ROYAL ANUGERAH FAMELINDO**
Alamat : BSD Junction Blok A Nomor 3, Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten
Sebagai : **TERMOHON KASASI ;**

Tentang Isi Putusan kasasi nomor 5085K/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara :
PT. TERRINDO BUMI RAYA, ... sebagai ..... PEMOHON KASASI ;
lawan
PT. ROYAL ANUGERAH FAMELINDO, ... sebagai .....TERMOHON KASASI ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TERRINDO BUMI RAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti

PRISKA R SIANTURI, SE.
NIP. 198501022015032002

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).

Dipindai dengan CamScanner